



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Syahrudin Bin H. Baharuddin;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Transmigrasi Gg. Anda Rt.09 Desa Bersujud
Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik seak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik operpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **KUNAWARDI, S.H., dkk** yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa **INDRA SYAHRUDDIN Bin BAHARUDDIN.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA SYAHRUDDIN Bin BAHARUDDIN.** dengan pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 atau subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 01 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Primair

Bahwa Terdakwa **INDRA SYAHRUDDIN Bin BAHARUDDIN** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) paket sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi NORMAN, Saksi ASEP SETIAWAN bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. NOVI als BABI dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari sdr. WAWAN bin ABDURRAHMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 wita di sebuah rumah di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap sdr.WAWAN yang pada saat ditangkap sedang santai bersama Terdakwa **INDRA SYAHRUDDIN Bin BAHARUDDIN** dan sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **INDRA SYAHRUDDIN Bin BAHARUDDIN** telah terlebih dahulu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari sdr. WAWAN pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita di rumah tempat Tedakwa ditangkap. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut secara sukarela karena sdr. WAWAN memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tesebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa sempat berhenti namun mulai menggunakan lagi;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nark.K19.0859 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **INDRA SYAHRUDDIN Bin BAHARUDDIN** ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **INDRA SYAHRUDDIN Bin BAHARUDDIN** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 4 (empat) paket sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi NORMAN, Saksi ASEP SETIAWAN bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. NOVI als BABI dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari sdr. WAWAN bin ABDURRAHMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 wita di sebuah rumah di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu, anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap sdr.WAWAN yang pada saat ditangkap sedang santai bersama Terdakwa **INDRA SYAHRUDDIN Bin BAHARUDDIN** dan sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **INDRA SYAHRUDDIN Bin BAHARUDDIN** telah terlebih dahulu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa ketika dilakukan penimbangan berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari sdr. WAWAN;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nark.K19.0859 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **INDRA SYAHRUDDIN Bin BAHARUDDIN** ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Norman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Asep Setiawan beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi, Saksi Asep Setiawan bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Novi als Babi dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari sdr. Wawan bin Abdurrahman. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 wita di sebuah rumah di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap sdr. Wawan yang pada saat ditangkap sedang santai bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah terlebih dahulu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut secara sukarela karena sdr. Wawan memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa sempat berhenti namun mulai menggunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dipergunakan untuk melakukan transaksi nasrkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Asep Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Norman beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi, Saksi Norman bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Novi als Babi dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari sdr. Wawan bin Abdurrahman. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 wita di sebuah rumah di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap sdr. Wawan yang pada saat ditangkap sedang santai bersama Terdakwa;
 - Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah terlebih dahulu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut secara sukarela karena sdr. Wawan memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tesebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa sempat berhenti namun mulai menggunakan lagi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selain narkoba jenis sabu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam karena disita pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dipergunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan bersikap kooperatif dengan petugas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Banjarmasin nomor : L.P.Nar.K.19.0859 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengajian dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang santai bersama saudara Wawan;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan Terdakwa telah terlebih dahulu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa sempat berhenti namun mulai menggunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai juru mudi kapal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita para Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Novi als Babi dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari sdr. Wawan bin Abdurrahman. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 wita di sebuah rumah di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap sdr. Wawan yang pada saat ditangkap sedang santai bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan Terdakwa telah terlebih dahulu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan kedapatan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai juru mudi kapal;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Banjarmasin nomor : L.P.Nar.K.19.0859 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani Gusti

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulita Indriyana S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengajian dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Indra Syahrudin Bin H. Baharuddin yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.



ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita para Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Novi als Babi dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari sdr. Wawan bin Abdurrahman. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 wita di sebuah rumah di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, anggota Sat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap sdr. Wawan yang pada saat ditangkap sedang santai bersama Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum dilakukan penggeledahan Terdakwa telah terlebih dahulu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Banjarmasin nomor : L.P.Nar.K.19.0859 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengajian dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam penguasaan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat 0,18 gram (nol koma delapan belas) tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, melainkan bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah terlebih dahulu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, sehingga menurut Pengadilan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkoba jenis sabu tersebut, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" tidak terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Norman dan Saksi Asep Setiawan, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wita para Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr. Novi als Babi dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari sdr. Wawan bin Abdurrahman. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 wita di sebuah rumah di Jalan Transmigrasi Gang Anda Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap sdr. Wawan yang pada saat ditangkap sedang santai bersama Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum dilakukan penggeledahan Terdakwa telah terlebih dahulu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai juru mudi kapal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian BPOM di Banjarmasin nomor : L.P.Nar.K.19.0859 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengajian dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan terhadap narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Syahrudin Bin H. Baharuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Indra Syahrudin Bin H. Baharuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.



Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh **Eryusman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Ahkam Jayadi, S.H.** dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **Muhamad Heriyansyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20